



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI RUWAHYUDI WIDODO**  
Pangkat, NRP : Kopda, NRP 31040480990485  
Jabatan : Ta Provost Pendam Jaya  
Kesatuan : Pendam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : KPAD Cibubur Jl. Temulawak IV No. 59 Rt.01/05  
Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/27/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/34/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Hal 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/42/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.

3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/197/PM. II-08/AD/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/197/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 22 September 2023.

## **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:**

### **Membaca:**

1. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-29/A-29/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini; dan
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor R/177/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya Nomor Kep/47/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/127/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor TAP/197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Dilmil II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/127/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

“ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 86 Ke-1 KUHPM;

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat

a) 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absen personel Militer Pemand Jaya bulan Maret 2023

b) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah alat test merk Egens Doa Test bekas dipakai oleh Terdakwa.

b) 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

c) 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Hal 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
e) (satu) buah amplop warna Coklat berisikan empat buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan klemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengakui atas semua khilaf dan kesalahannya yang dikarenakan Terdakwa yang telah salah dalam memilih teman dan tempat lingkungan pergaulan;
  - Bahwa Terdakwa selama menjalani hukuman penahanan di Rumah Tahanan Militer, Terdakwa telah belajar untuk mengintropeksi dan memperbaiki diri karena Terdakwa benar-benar sudah jera dan sangat menyesali atas akibat kesalahan yang dilakukannya karena selain karir yang hancur, juga yang paling utama dapat berakibat pula terhadap masa depan keluarga yang disayangnya;
  - Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD lebih kurang selama 19 (sembilan belas) tahun dan masih memiliki perjalanan karier yang panjang, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan agar menjadi seorang Prajurit yang baik;
  - Bahwa Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas yang baik di kesatuan;
  - Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinam;
  - Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap perilaku dan kepribadian yang baik di kesatuan;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
  - Bahwa Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik; dan
  - Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama Fauzan Risky Alvaro yang berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP lalu ada Zakira Alzena Shafa yang masih berusia 9 (sembilan) dan masih bersekolah kelas 4 (empat) SD. Hal inilah yang dimohonkan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang mengadili agar mempertimbangkan ataupun meringankan hukuman. Karena hanya Terdakwa lah satu-satunya tulang punggung dan tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup isteri dan kedua anaknya yang masih membutuhkan bimbingan, bantuan dan nafkah berupa materiil dari Terdakwa.

Hal 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan yang diajukan tersendiri oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku pribadi mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Satuan dan keluarga Terdakwa.
  - b. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.
  - c. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin segera berkumpul dengan keluarganya.
4. Bahwa atas Permohonan Klemensi dan Permohonan Terdakwa Oditur menyatakan tetap dengan tuntutan.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya yaitu Kolonel Chk Kadir Lumban Gaol, S.H., M.H. NRP 11970000271166 dkk 12 (dua belas) orang, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/158/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2023.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Kostan Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

**“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,**

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Tri Ruwahyudi Widodo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Pendam Jaya sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31040480990485 Jabatan Ta Provost Pendam Jaya.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II AD/XII/2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dengan diputus 5 (lima) bulan penjara, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pomdam Jaya, akan tetapi tidak terbukti namun Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin satuan berupa 3 (tiga) periode tunda pangkat.

Hal 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 197/K/PM.II-08/AD/VIII/2023

Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Saksi-2 (Sertu Ahmad Ali Hudha/Ba Provost) maupun Staf Laknis Saksi-5 (Letda Inf Yayat Ruhayat).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara diantar oleh Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa) ke Pendam Jaya, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Letda Inf Mudjahid) dan Serka Agus yang merupakan Staf Pam ke ruangnya, sesampainya di ruangan Staf Pam melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test disaksikan oleh Saksi-1 dan Serma Agus dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 dan Serka Agus Staf Pam Pendam Jaya.

5. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya personil Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Pack disaksikan oleh Saksi-1, Serka Agus dan Penyidik Pomdam Jaya dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

6. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa diberikan botol plastik bening sebagai tempat menampung urine, selanjutnya botol berisi urine tersebut diletakkan di atas meja dan diberi label nama Terdakwa, kemudian alat test pack Narkotika dengan 6 (enam) indikator pemeriksaan dicelupkan ke dalam botol kecil yang berisikan urine Terdakwa, selanjutnya indikator kedua yang bertuliskan AMP dan indikator ketiga bertuliskan MET menunjukkan 2 (dua) garis yang artinya urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Narkotika, kemudian Kesehatan Pomdam Jaya pengambilan rambut dan darah milik Terdakwa, setelah itu Test Pack dan botol yang berisi urine Terdakwa dimasukkan dalam amplop warna Cokelat berikut rambut dimasukan ke plastik bening serta darah dimasukan ke botol tabung kecil, kemudian disegel dan dibawa ke Lab BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

7. Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa oleh Penyidik terkait penyalahgunaan narkotika dan pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa mengakui pertama kali pernah mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2022 di Pasar Induk Kramat Jati bersama Sdr. Sunarto supir truk ekspedisi buah dan sayur yang akan di jual di Pasar Induk Kramat Jati, kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika di kosan Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat bersama Saksi-4.

Hal 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sopir-sopir Trus Expedisi di Kramatjati Jakarta Timur tahun 2022 yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah supir-supir truk tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik bening kecil dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 5 Maret 2023 yang membeli adalah Saksi-4 sebanyak 1 (satu) paket plastik bening kecil dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kemudian Saksi-4 mengambil paket sabu tersebut sendiri sedangkan Terdakwa menunggu di kosnya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan para supir truk ekspedisi yang menyiapkan alat-alat hisapnya adalah para sopir truk yang terdiri dari 1 (satu) buah botol bekas Aqua, 2 (dua) sedotan warna Putih, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah Korek Gas.

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-4 di kosan Saksi-4 di Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat yang menyiapkan alat-alat hisapnya 1 (satu) buah botol bekas aqua, 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek gas adalah Saksi-4.

11. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan para supir truk di Kramatjati pada tahun 2022 adalah pertama Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang telah disiapkan oleh para supir tersebut kemudian memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan asap hasil bakar tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sekitar 3 (tiga) kali.

12. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 di kostannya Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat adalah pertama Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang telah disiapkan oleh Saksi-4 kemudian memasukan sabu-sabu ke dalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan asap hasil bakar tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sekitar 4 (empat) kali.

13. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa aktif dan tidak bisa tidur atau terjaga terus menerus.

14. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasa pusing memiliki permasalahan keuangan di karenakan mencoba usaha akan tetapi gagal.

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 atas nama Kopda Tri Ruwahyudi Widodo yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa

Hal 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa postum (4) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61

Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga sampai tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Pendam Jaya/Jayakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

**“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Tri Ruwahyudi Widodo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Pendam Jaya sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31040480990485 Jabatan Ta Provost Pendam Jaya.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II AD/XII/2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dengan diputus 5 (lima) bulan penjara, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pomdam Jaya, akan tetapi tidak terbukti namun Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin satuan berupa 3 (tiga) periode tunda pangkat.
3. Bahwa berdasarkan absensi Kesatuan Pendam Jaya Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2023.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Saksi-2 (Sertu Ahmad Ali Hudha/Ba Provost) maupun Staf Laknis Saksi-5 (Letda Inf Yayat Ruhayat).
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara diantar oleh Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa)

Hal 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-Pendam Jaya, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Letda Inf Mudjahid) dan Serka Agus yang merupakan Staf Pam ke ruangnya, sesampainya di ruangan Staf Pam melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test disaksikan oleh Saksi-1 dan Serma Agus dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 dan Serka Agus Staf Pam Pendam Jaya.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidahadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

**Pertama** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dan**

**Kedua** : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap	: MUJAHID
Pangkat, NRP/NIP	: Letda Inf, 31930846901171
Jabatan	: Paurpam
Kesatuan	: Pendam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Crebon, 12 November 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Mayjen Sutoyo No.38 Rt.04/01 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 di Kesatuan Pendam Jaya dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan pada tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.

3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada ijin dari pimpinan yang berwenang dan Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dnas tanpa ijin berdasarkan absensi Kesatuan Pendam Jaya.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara menyerahkan diri datang ke Pendam Jaya diantar oleh istrinya.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

5. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Saksi selaku Paupram melakukan pengecekan urine Terdakwa disaksikan oleh Kasituud serta Paurdal Pendam Jaya dan hasilnya Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengadung Metamphetamine dan Amphetamine kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan sekira pukul 13.00 WIB selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa istirahat makan, akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sehingga Kapendam Jaya memerintahkan Saksi, Kasituut dan Paurdal segera mencari keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi, Kasituut dan Paurdal diperintahkan Kapendam Jaya untuk mencari Terdakwa, Saksi, Kasitut dan Paurdal melakukan pencarian di sekitar kesatuan Pendam Jaya dan Kodam Jaya akan tetapi tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi, Kasituud dan Paurdal diperintahkan mendatangi rumah Terdakwa di KPAD Cibubur Jalan Temulawak IV No.59 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa) akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi, Kasituud dan Paurdal pergi ke kos-kosan Saksi-5 (Serda Tri Sopiyanto/teman Terdakwa) diantar oleh Saksi-3 di Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat, sesampainya Saksi, Kasitut, Paurdal dan Saksi-3 di kosan Saksi-5 akan tetapi Terdakwa tidak ada.

Hal 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Kasituud mengantar Saksi-3 ke rumah KPAD Cibubur Jl. Temulawak IV No.59 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, sedangkan Saksi dan Paurdal stanbay dikosan Saksi-5, selanjutnya sekira 21.00 WIB Kasituut bergabung dengan Saksi untuk mengawasi kosan Terdakwa sampai pukul 23.00 WIB Saksi-5 pulang dan masuk ke kosan kemudian Saksi, Kasituud dan Paurdal masuk ke kosan Saksi-5 dan menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi Saksi-5 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi, Kasituud dan Paurdal tidak mendapatkan informasi dari Saksi-5.

9. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi, Kasituud dan Paurdal kembali ke rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum ke rumah Terdakwa Saksi melapor kepada Satpam dan RT setempat kemudian Saksi, Kasituud dan Paurdal diantar ke rumah Terdakwa dan saat itu dibuka oleh Saksi-3 akan tetapi menurut Saksi-3 Terdakwa tidak di rumah sehingga Saksi, Kasituud dan Paurdal mengeledah rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai 2 (dua) yang saat itu penerangnya dimatikan.

10. Bahwa setelah Terdakwa ditemukan Saksi menghubungi piket kesatuan untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di KPAD Cibubur Jalan Temulawak IV No.59 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, dan pada besok paginya tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 saat di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan test pack/multi drug test panel di Pomdam Jaya dengan cara mengambil urine Terdakwa dan ditempatkan ke pot urine, selanjutnya Terdakwa membuka alat Test Urine dengan merk EGENS DOA TEST sendiri kemudian Penyidik Pomdam Jaya memasukkan alat Test Urine tersebut ke dalam urine, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya terlihat berupa:

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
- b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine).
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan MET (Methamphetamine)
- d. 1 (satu) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol).
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine).
- f. 1 (satu) strip pada label bertuliskan BZO (Benzodiazepin).

12. Bahwa setelah mengetahui hasil test tersebut Penyidik membuat Berita Acara pengambilan urine yang disaksikan oleh petugas dari Kesatuan Pendam Jaya, selanjutnya Saksi dan Penyidik Pomdam Jaya menandatangani Berita Acara tersebut, kemudian urine Terdakwa disegel dan dilak untuk dikirim ke Laboratorium forensic BNN Lido Bogor.

Hal 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain pemeriksaan urine Terdakwa, petugas Kesehatan dari Pomdam Jaya mengambil sampel darah Terdakwa sebanyak 4 (empat) tabung EDTA dengan tutup warna ungu untuk dikirim ke Laboratorium forensic BNN Lido Bogor.

14. Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 anggota Mabesad di rumah kost di daerah Cileungsi Bekasi Jawa Barat.

15. Bahwa Kesatuan Pendam Jaya pernah memberikan penyuluhan tentang bahaya menggunakan serta mengkonsumsi Narkotika dan jenis-jenis lainnya yang terdaftar dalam golongan Narkotika karena dapat merusak kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain.

16. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dan di sidangkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan utusan penjara selama 5 bulan nomor putusan 210-K/PM II AD/XII/2019 terhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, kemudian pada sekira 26 Oktober 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan mengenai kasus penyalahgunaan narkotika dan ditahan selama 20 (dua puluh) hari di Pomdam Jaya, namun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian/seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **AHMAD ALI HUDHA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150200300794  
Jabatan : Ba Provoost  
Kesatuan : Pendam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 30 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis Rt.02/01 Kel. Cibonong Kec. Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi penempatan di Pendam Jaya dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi pada tanggal 3 sampai dengan 7 Maret 2023 berdasarkan absensi Kesatuan Pendam Jaya Terdakwa tidak hadir di Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

6. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kasus pemerasan dan penganiayaan dengan divonis 5 (lima) bulan penjara.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saat Pendam sedang melaksanakan Latihan menembak di Batalyon 201, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri, kemudian Satuan melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di Kesatuan Pendam Jaya dan hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **TRI YULIANTI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 26 Juni 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : KPAD Cibubur Jalan Temulawak IV No.59  
Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Batalyon 201, kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 15 Juni 2009 di Gunung Kidul Yogyakarta dan sampai saat ini Terdakwa adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku suami Saksi dalam berdinis di Pendam Jaya sering melaksanakan tugas untuk meliput kegiatan dinas.
3. Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023 meminta ijin untuk berangkat dinas pada siang hari karena ada kegiatan meliput siang, kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Terdakwa tidak pulang karena meliput Pangdam, selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke

Hal 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 197/K/PM.II-08/AD/VIII/2023  
Putusan dan pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa tidak masuk kantor dan ada di rumah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk kantor dan Saat itu Terdakwa hanya berada dirumah saja di KPAD Cibubur Jalan Temulawak IV No.59 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk kantor hanya dirumah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa cuma tidur, makan, seperti biasa, tidak ada yang mencurigakan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri dengan cara Saksi antar langsung ke Kesatuan Pendam Jaya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba karena mendapatkan informasi dari Kalaknis Mayor Cpm Asep bahwa saat dilakukan tes di Kesatuan terhadap Terdakwa hasilnya Terdakwa positif narkoba.

8. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa bercerita bahwa pada saat di kantor Pendam Jaya Terdakwa di tes narkoba dengan hasil samar-samar, kemudian pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 (Letda Muhajid) sebagai Kaurpam dan Mayor Robet sebagai Kasituud datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah menemukan atau melihat Terdakwa secara langsung mengkonsumsi narkoba.

10. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan yang berat dan sikap Terdakwa sangat baik kepada Saksi dan kepada anak-anaknya, Terdakwa juga suka membantu pekerjaan rumah atau mengurus anak, akan tetapi setelah Terdakwa Berteman dengan Saksi-5 (Serda Tri) yang berdinis Mabesad Saksi-5 yang membawa dampak buruk bagi Terdakwa karena Saksi-5 pernah melakukan penipuan, penggelapan, mengkonsumsi narkoba dan juga gonta ganti istri.

11. Saya selaku istri dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : **YAYAT RUHIYAT**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3920652230572  
Jabatan : Paur Dokdaktim Pendam Jaya  
Kesatuan : Pendam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Mei 1972

Hal 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Raya Pengadegan No. 4 Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2022 saat masuk ke Satuan Pendam Jaya dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan daftar absensi kesatuan Pendam Jaya.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai dengan jadwal Terdakwa seharusnya mengikuti kegiatan yang sudah di Share di Grup Whatsapp Pendam Jaya yaitu meliputi kegiatan Kasdam Jaya yaitu olahraga bersama di Lapangan Jayakarta, akan tetapi Saksi tidak mendapatkan kabar atau informasi keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat itu Saksi dengan beranggotakan 2 (dua) orang Serka Dimas dan Koptu Rahmat mendapat tugas melakukan liputan kegiatan Pangdam Jaya di Mabesad dalam rangka Temu Kangen Mantan Ketua dan Wakil Ketua Persit Pusat bersama Kasad sampai dengan selesai, selanjutnya setelah Saksi selesai meliput sekira pukul 20.30 WIB kemudian pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi melakukan peliputan kejadian meledaknya Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara sampai dengan selesai.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi baik secara langsung, tertulis atau dengan melalui Whatsapp.
6. Bahwa perijinan di Pendam Jaya bagian Staf Laknis (Staf Liput) sudah di Protapkan oleh Mayor Cpm Asep Mulyana Kalaknis yaitu dengan cara mengisi data diri di grup Whatsapp Laknis 03 Obor kemudian di share ke dalam grup whatsapp.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak ikut melakukan kegiatan liputan, Terdakwa tidak meminta ijin sesuai dengan protap yang ditetapkan oleh Kalaknis Pendam Jaya melalui grup Whatsapp Laknis 03 Obor sehingga keberadaan Terdakwa saat itu tidak di ketahui oleh Kalaknis atau yang tertua di Staf Laknis (Staf Liput).
8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan setelah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengecekan urine dan hasilnya positif.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, negara dalam keadaan aman/damai

Hal 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Pendam Jaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

11. Bahwa berdasarkan informasi dari Satuan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut.

12. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Pendam Jaya Terdakwa kurang disiplin dan tidak menepati waktu atau sering alasan yang tidak jelas.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-5 tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-5 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi-5 yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

### Saksi-5 :

Nama lengkap	: TRI SOPIYANTO
Pangkat, NRP	: Serda, 31051005840984
Jabatan	: Turmin Data Urdal Bagtuud Set Itjenad
Kesatuan	: Itjenad
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 4 September 1984
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Pesona Palad Blok CC No. 1 Kelapa Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi berdinasi di Kodam Jaya Jayakarta dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja di Kodam Jaya namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret 2023 4 (empat) orang dari Pendam Jaya termasuk Kasipam dan Kaurpam datang ke kosan Saksi di Jl. Bandung I Bekasi Jawa Barat dan bertanya keberadaan Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bersama dengan Saksi, kemudian Saksi baru mengetahui dari Kasipam ataupun Kaurpam Pendam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa izin komadan satuanya atau telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan mobil Avanza Warna hitam Tahun 2012 atau 2013 kepada Saksi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi dengan cara Saksi mengirim Sharelocation kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di depan Mall Ciputra Cibubur Jawa Barat menggunakan jemputan Kodam Jaya, kemudian Saksi menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak ke kosan Saksi di Jl. Bandung I Bekasi Jawa Barat, sesampainya di kosan Terdakwa berkata kepada Saksi "saya butuh uang anak saya akan ulang tahun" "saya juga baru mabuk jadi saya pusing" dan saat itu Terdakwa terlihat gelisah karena banyak yang menghubunginya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "hendphone abang kok bunyi terus siapa yang telpon" Terdakwa menjawab "temen dari Cimanggis dan Condet" dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang ada di Condet adalah Pak RT di sana, kondisi Terdakwa saat itu terlihat baik-baik dan mulutnya tidak bau alkohol sehingga melihat kondisi Terdakwa yang gelisah akan tetapi terlihat baik-baik saja sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba.

4. Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "akan menjual mobil kepada Saksi" dan Saksi berkata "abang mau jual mobil kok gak bawa mobilnya" Terdakwa menjawab "mobilnya ada di rumah gak ada saya bawa kerja" kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol dan ditengah obrolan Terdakwa mengatakan "Mobil tidak jadi di jual akan tetapi digadaikan saja sama kamu gimana " Saksi menjawab "saya mau bang tapi saya cek itu mobil abang atau bukan" Terdakwa menjawab "betul itu mobil saya, mobil kreditan istri saya", setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Tri Ruwahyudi Widodo.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya sambil berkata "saya mau mengambil mobil lalu saya bawa ke tempat kamu", akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan mobilnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang membawa 1 (satu) unit mobil kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan membawa lagi mobilnya karena akan digunakan ke Cimanggis untuk keperluan ulang tahun anaknya setelah itu Saksi berangkat kerja ke Ijenad Mabesad.

Hal 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi membawa mobil Toyota Avanza warna Hitam dan diserahkan kepada Saksi, setelah menyerahkan mobil tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada saat di kosan Saksi yang beralamatkan di Jl. Bandung I Bekasi Jawa Barat Terdakwa sedang mabuk.

8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi, kemudian pada saat di kosan Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan ditengah obrolan Terdakwa berkata "ada uang gak" Saksi menjawab "gak ada bang" kemudian Saksi bertanya lagi "abang dari mana kok tau tau datang" Terdakwa menjawab "dari Cimanggis" setelah itu Saksi mendengar handphone Terdakwa berbunyi terus dan Terdakwa kelihatan gelisah sehingga Saksi bertanya "bang siapa yang telepon abang" Terdakwa menjawab "orang kantor, seharusnya saya kemaren dan hari ini masuk untuk meliput" Saksi berkata "abang masuk kantor saja" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa berkata ingin meminjam baju karena Terdakwa sejak kemarin belum pulang, selanjutnya Saksi bertanya "memang abang darimana kok gak pulang" Terdakwa menjawab "dari Cimanggis", kemudian Saksi mandi dan selesai mandi Saksi berkata "saya mau pulang ke rumah orang tua saya bang" Terdakwa menjawab "untuk kunci mobil diduplikatkan dulu men" Saksi menjawab "kenapa diduplikat bang" Terdakwa menjawab "buat alasan ke istri karena parkir mobilnya tidak sampai ke rumah" kemudian Saksi membantu untuk memanggil tukang kunci untuk menduplikasi kunci mobil tersebut akan tetapi kunci yang asli ada berada di Saksi sedangkan yang palsu ada di Terdakwa.

9. Bahwa sekira pada pukul 18.00 WIB setelah Saksi dan Terdakwa selesai kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama naik mobil Saksi untuk antarkan ke depan Mall Ciputra kemudian Saksi melanjutkan pulang ke rumah orang tua Saksi di Cilengsi Perumahan Pesona Palad Blok CC No. 1 Kelapa Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat.

10. Bahwa pada saat di kosan Saksi dan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika akan tetapi kondisi Terdakwa sudah tidak jelas dan gelisah, kemudian menurut pengakuan Terdakwa sudah tidak dinas untuk melakukan peliputan selama 2 (dua) hari di kesatuan.

11. Bahwa berdasarkan informasi dari Kasipam dan Kaurpam Pendam Jaya saat ke tempat kosan Saksi di di Jalan Masjid At-Taqwa Gang Bandung I Bekasi Jawa Barat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dan Saksi juga melihat apabila Terdakwa datang ke kosan Saksi Terdakwa selalu kelihatan gelisah.

12. Bahwa Saksi pernah mengetahui dan melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kosan Saksi.

Hal 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa menurut pendapat Saksi alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa merasa pusing karena masalah keluarga.
14. Bahwa pada saat Terdakwa ke kosan Saksi, Terdakwa selalu dalam kondisi mata merah dan terlihat gelisah.
15. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi mengobrol, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak memberikannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali saat itu Saksi mengantarkan Terdakwa sampai di depan Mall Ciputra Cibubur Jawa Barat, sedangkan Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Perumahan Pesona Palad Blok CC No. 1 Kelapa Nunggal Cilengi Bogor Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-5 dalam keadaan segar dan mata tidak merah.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Pdam Jaya sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31040480990485 Jabatan Ta Provost Pdam Jaya.
2. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dengan diputus 5 bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 210-K/PM II AD/XII/2019, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pdam Jaya, akan tetapi tidak terbukti namun Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin satuan berupa 3 (tiga) periode tunda pangkat.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 (Letnan Yayat/Paur Dokdatin) untuk mengantarkan anak kontrol ke RS. Ridwan melalui Whatsapp, kemudian hari Senin dan Selasa tanggal 6 sampai dengan 7 Maret 2023 Terdakwa tidak berdinah hanya diam di rumah saja di KPAD Cibubur, akan tetapi dalam daftar kekuatan Apel Pagi Militer Pdam Jaya sejak

Hal 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas Tanpa Keterangan.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis sejak tanggal 3 sampai 7 Maret 2023 kegiatan Terdakwa adalah mengantar anak untuk kontrol ke RS. Ridwan dan hanya di rumah makan dan tidur tidak kemana-mana.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantarkan oleh Istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Letda Inf Mudjahid) dan Serka Agus yang merupakan Staf Pam ke ruangnya, sesampainya di ruangan Staf Pam Terdakwa melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Test dengan di saksikan oleh Saksi-1 dan Serma Agus dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Narkotika, karena hasilnya positif selanjutnya Terdakwa diperiksa atau di BAP oleh Staf Pam.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, negara dalam keadaan aman/damai atau tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Pendam Jaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa mengakui pertama kali pernah mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2022 di Pasar Induk Kramat Jati bersama Sdr. Sunarto supir truk ekspedisi buah dan sayur yang akan di jual di Pasar Induk Kramat Jati, kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa terahir mengkonsumsi Narkotika di kosan Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat bersama Saksi-4 (Serda Tri Sopiyo).
9. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Staf Pam, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di KPAD Cibubur Jl. Temulawak IV No. 59 Rt.01/05 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Kaurpam Pendam Jaya dan Saksi-1 menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk dilimpahkan perkaranya, sesampainya Terdakwa di Pomdam Jaya Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dengan menggunakan alat Test Pack dan saat itu disaksikan oleh Saksi-1, Serka Agus dan Penyidik Pomdam Jaya dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.
10. Bahwa cara Penyidik Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa diberikan botol plastik bening sebagai tempat menampung urine, selanjutnya botol berisi urine tersebut diletakkan di atas meja dan

Hal 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan label nama Terdakwa, kemudian alat test pack Narkotika dengan 6 (enam) indikator pemeriksaan dicelupkan ke dalam botol kecil yang berisikan urine Terdakwa, selanjutnya indikator kedua yang bertuliskan AMP dan indikator ketiga bertuliskan MET menunjukkan 2 (dua) garis yang artinya urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Narkotika, kemudian Kesehatan Pomdam Jaya pengambilan rambut dan darah milik Terdakwa, setelah itu Test Pack dan botol yang berisi urine Terdakwa dimasukkan dalam amplop warna Cokelat berikut rambut dimasukan ke plastik bening serta darah dimasukan ke botol tabung kecil, kemudian disegel dan dibawa ke Lab BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Maret 2023 bersama dengan Saksi-5 dan yang membeli sabu-sabu adalah Saksi-5 sebanyak 1 (satu) paket plastik bening kecil.

12. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-5 di kosan Saksi-5 di Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat yang menyiapkan alat-alat hisapnya adalah Saksi-5 yaitu:

- a. 1 (satu) buah botol bekas Aqua;
- b. 2 (dua) sedotan warna putih;
- c. 1 (satu) buah pipa kaca; dan
- d. 1 (satu) buah Korek Gas.

13. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik pernah mengaku mengkonsumsi sabu-sabu di Pasar Induk Kramatjati bersama Sdr. Sunarto dan para supir truk ekspedisi buah dan sayur dan Terdakwa sering nongkrong bersama supir-supir truk tersebut.

14. Bahwa yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan para supir truk akan tetapi hanya dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Maret 2023 ditempat kost Saksi-5, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa bingung ditanya terus oleh penyidik saat pemeriksaan dan akhirnya Terdakwa mengarang cerita mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pasar Induk Kramatjati bersama Sdr. Sunarto dan para supir truk ekspedisi buah dan sayur.

15. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 di kostannya Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat adalah pertama Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang telah disiapkan oleh Saksi-5 kemudian memasukan sabu-sabu ke dalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan asap hasil bakar tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sekitar 4 (empat) kali.

16. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, merasa aktif dan tidak bisa tidur atau terjaga terus menerus.

Hal 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa pusing memiliki permasalahan keuangan di karenakan mencoba usaha akan tetapi gagal.

18. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Pendam Jaya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 5 Maret 2023 di tempat kost milik Saksi-5 Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Surat-surat
  - a. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absen personel Militer Pendam Jaya bulan Maret 2023.
  - b. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023.
2. Barang-barang
  - a. 1 (satu) buah alat test merk Egens Doa Test bekas dipakai oleh Terdakwa.
  - b. 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
  - c. 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
  - d. 1 (satu) buah amplop warna Colkat berisikan empat buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absen personel Militer Pendam Jaya bulan Maret 2023, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut adalah absensi kehadiran Terdakwa di Satuannya yang menunjukkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama 5 (lima) hari, oleh karenanya barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut adalah bukti urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , oleh karenanya barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan narkoba terhadap Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Mlter kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-5 dalam keadaan segar dan mata tidak merah.

atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karenanya Undang-undang memberikan hak ini kepada Terdakwa untuk melindungi kenyamanan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, disamping keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-5 yang keterangannya dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Pendam Jaya sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31040480990485 Jabatan Ta Provost Pendam Jaya.

Hal 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelumnya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dengan diputus 5 bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 210-K/PM II AD/XII/2019, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pomdam Jaya, akan tetapi tidak terbukti namun Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin satuan berupa 3 (tiga) periode tunda pangkat.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai dengan jadwal Terdakwa seharusnya mengikuti kegiatan yang sudah di Share di Grup Whatsapp Pendam Jaya yaitu meliputi kegiatan Kasdam Jaya yaitu olahraga bersama di Lapangan Jayakarta, akan tetapi Saksi-4 (Letda Inf Yayat Ruhiyat) tidak mendapatkan kabar atau informasi keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 dengan beranggotakan 2 (dua) orang Serka Dimas dan Koptu Rahmat mendapat tugas melakukan liputan kegiatan Pangdam Jaya di Mabesad dalam rangka Temu Kangen Mantan Ketua dan Wakil Ketua Persit Pusat bersama Kasad sampai dengan selesai, selanjutnya setelah Saksi-4 selesai meliput sekira pukul 20.30 WIB kemudian pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 melakukan peliputan kejadian meledaknya Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara sampai dengan selesai.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi baik secara langsung, tertulis atau dengan melalui Whatsapp.

6. Bahwa benar berdasarkan absensi Kesatuan Pendam Jaya Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Saksi-2 (Sertu Ahmad Ali Hudha/Ba Provost) maupun Staf Laknis Saksi-4 (Letda Inf Yayat Ruhiyat).

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara diantar oleh Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa) ke Pendam Jaya, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Letda Inf Mudjahid) dan Serka Agus yang merupakan Staf Pam ke ruangnya, sesampainya di ruangan Staf Pam melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test disaksikan oleh Saksi-1 dan Serma Agus dan hasilnya Positif (+)

Hal 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 dan Serka Agus Staf Pam Pendam Jaya.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya personil Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Pack disaksikan oleh Saksi-1, Serka Agus dan Penyidik Pomdam Jaya dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

11. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa diberikan botol plastik bening sebagai tempat menampung urine, selanjutnya botol berisi urine tersebut diletakkan di atas meja dan diberi label nama Terdakwa, kemudian alat test pack Narkotika dengan 6 (enam) indikator pemeriksaan dicelupkan ke dalam botol kecil yang berisikan urine Terdakwa, selanjutnya indikator kedua yang bertuliskan AMP dan indikator ketiga bertuliskan MET menunjukkan 2 (dua) garis yang artinya urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Narkotika, kemudian Kesehatan Pomdam Jaya pengambilan rambut dan darah milik Terdakwa, setelah itu Test Pack dan botol yang berisi urine Terdakwa dimasukkan dalam amplop warna Cokelat berikut rambut dimasukan ke plastik bening serta darah dimasukan ke botol tabung kecil, kemudian disegel dan dibawa ke Lab BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik pernah mengaku mengkonsumsi sabu-sabu di Pasar Induk Kramatjati bersama Sdr. Sunarto dan para supir truk ekspedisi buah dan sayur dan Terdakwa sering nongkrong bersama supir-supir truk tersebut.

13. Bahwa benar yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan para supir truk akan tetapi hanya dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Maret 2023 ditempat kost Saksi-5, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa bingung ditanya terus oleh penyidik saat pemeriksaan dan akhirnya Terdakwa mengarang cerita mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pasar Induk Kramatjati bersama Sdr. Sunarto dan para supir truk ekspedisi buah dan sayur.

14. Bahwa benar Saksi-5 pernah mengetahui dan melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kosan Saksi-5.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa ke kosan Saksi-5, Terdakwa selalu dalam kondisi mata merah dan terlihat gelisah.

16. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 di kostannya Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat adalah pertama Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang telah disiapkan

Hal 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelen Saksi-5 kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan asap hasil bakar tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sekitar 4 (empat) kali.

17. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, merasa aktif dan tidak bisa tidur atau terjaga terus menerus.

18. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa pusing memiliki permasalahan keuangan di karenakan mencoba usaha akan tetapi gagal.

19. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Pendam Jaya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 5 Maret 2023 di tempat kost milik Saksi-5 Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat.

20. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 atas nama Kopda Tri Ruwahyudi Widodo yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### Dakwaan Pertama

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I",

Unsur kedua : "bagi diri sendiri",

### Dan

### Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : "Militer",

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka terhadap pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan seluruhnya dari dakwaan yang telah disusun oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta dipersidangan.

**Menimbang**, Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu:** Setiap penyalahguna narkotika golongan I

Kata “setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukm pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana ditur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Hal 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan reagensia diagnosis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Tri Ruwahyudi Widodo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Pendam Jaya sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31040480990485 Jabatan Ta Provost Pendam Jaya.
2. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 210-K/PM II AD/XII/2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dengan diputus 5 (lima) bulan penjara, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pomdam Jaya, akan tetapi tidak terbukti namun Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin satuan berupa 3 (tiga) periode tunda pangkat.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya personil Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Pack disaksikan oleh Saksi-1, Serka Agus dan Penyidik Pomdam Jaya dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metametamfetamina.
4. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa diberikan botol plastik bening sebagai tempat menampung urine, selanjutnya botol berisi urine tersebut diletakkan di atas meja dan diberi label nama Terdakwa, kemudian alat test pack Narkotika dengan 6 (enam) indikator pemeriksaan dicelupkan ke dalam botol kecil yang berisikan urine Terdakwa, selanjutnya indikator kedua yang bertuliskan AMP dan indikator ketiga bertuliskan MET menunjukkan 2 (dua) garis yang artinya urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Narkotika, kemudian Kesehatan Pomdam Jaya pengambilan rambut dan darah milik Terdakwa, setelah itu Test Pack dan botol yang berisi urine Terdakwa dimasukkan dalam

Hal 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusannya. Kopda Tri Ruwahyudi rambut dimasukan ke plastik bening serta darah dimasukan ke botol tabung kecil, kemudian disegel dan dibawa ke Lab BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik pernah mengaku mengkonsumsi sabu-sabu di Pasar Induk Kramatjati bersama Sdr. Sunarto dan para supir truk ekspedisi buah dan sayur dan Terdakwa sering nongkrong bersama supir-supir truk tersebut.

6. Bahwa benar yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan para supir truk akan tetapi hanya dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Maret 2023 ditempat kost Saksi-5, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa bingung ditanya terus oleh penyidik saat pemeriksaan dan akhirnya Terdakwa mengarang cerita mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pasar Induk Kramatjati bersama Sdr. Sunarto dan para supir truk ekspedisi buah dan sayur.

7. Bahwa benar Saksi-5 pernah mengetahui dan melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kosan Saksi-5.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa ke kosan Saksi-5, Terdakwa selalu dalam kondisi mata merah dan terlihat gelisah.

9. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 di kostannya Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat adalah pertama Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang telah disiapkan oleh Saksi-5 kemudian memasukan sabu-sabu ke dalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan asap hasil bakar tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sekitar 4 (empat) kali.

10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, merasa aktif dan tidak bisa tidur atau terjaga terus menerus.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa pusing memiliki permasalahan keuangan di karenakan mencoba usaha akan tetapi gagal.

12. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Pendam Jaya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 5 Maret 2023 di tempat kost milik Saksi-5 Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 atas nama Kopda Tri Ruwahyudi

Hal 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wododo yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada tanggal 5 Maret 2023 tidak ada izin dari dokter atau pejabat yang berwenang sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris BNN bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang tetapi tetap Terdakwa lakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

### **Unsur kedua:** bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk dirisendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-5 pernah mengetahui dan melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kosan Saksi-5.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa ke kosan Saksi-5, Terdakwa selalu dalam kondisi mata merah dan terlihat gelisah.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 di kostannya Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat adalah pertama Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap yang telah disiapkan oleh Saksi-5 kemudian memasukan sabu-sabu ke dalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan asap hasil bakar tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sekitar 4 (empat) kali.
4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, merasa aktif dan tidak bisa tidur atau terjaga terus menerus.

Hal 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa pusing memiliki permasalahan keuangan di karenakan mencoba usaha akan tetapi gagal.

6. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Pendam Jaya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 5 Maret 2023 di tempat kost milik Saksi-5 Jl. Masjid At Taqwa Gg. Bandung 1 Bekasi Jawa Barat.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa yang merasakan bagaimana rasanya dan akibatnya mengkonsumsi shabu-shabu hanya Terdakwa sendiri bukan orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu telah terbukti.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : "Militer".

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Berdasarkan pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan

Hal 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan memuat seragam dan sesuai matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Tri Ruwahyudi Widodo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri 2004 di Rindam Jaya Jakarta Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yudha, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Pdam Jaya sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31040480990485 Jabatan Ta Provost Pdam Jaya.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/47/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/127/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari

Hal 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dengan diputus 5 bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 210-K/PM II AD/XII/2019, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pomdam Jaya, akan tetapi tidak terbukti namun Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin satuan berupa 3 (tiga) periode tunda pangkat.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai dengan jadwal Terdakwa seharusnya mengikuti kegiatan yang sudah di Share di Grup Whatsapp Pendam Jaya yaitu meliputi kegiatan Kasdam Jaya yaitu olahraga bersama di Lapangan Jayakarta, akan tetapi Saksi-4 (Letda Inf Yayat Ruhiyat) tidak mendapatkan kabar atau informasi keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 dengan beranggotakan 2 (dua) orang Serka Dimas dan Koptu Rahmat mendapat tugas melakukan liputan kegiatan

Hal 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendam Jaya di Mabesad dalam rangka Temu Kangen Mantan Ketua dan Wakil Ketua Persit Pusat bersama Kasad sampai dengan selesai, selanjutnya setelah Saksi-4 selesai meliput sekira pukul 20.30 WIB kemudian pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 melakukan peliputan kejadian meledaknya Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara sampai dengan selesai.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi baik secara langsung, tertulis atau dengan melalui Whatsapp.

5. Bahwa benar berdasarkan absensi Kesatuan Pendam Jaya Terdakwa telah melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Saksi-2 (Sertu Ahmad Ali Hudha/Ba Provost) maupun Staf Laknis Saksi-4 (Letda Inf Yayat Ruhiyat).

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara diantar oleh Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa) ke Pendam Jaya, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Letda Inf Mudjahid) dan Serka Agus yang merupakan Staf Pam ke ruangnya, sesampainya di ruangan Staf Pam melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test disaksikan oleh Saksi-1 dan Serma Agus dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 dan Serka Agus Staf Pam Pendam Jaya.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari sudah kembali dengan cara menyerahkan diri dengan cara diantar oleh Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa) ke Pendam Jaya, bahwa Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga** : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang. menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau

Hal 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain berdasarkan absensi Kesatuan Pendam Jaya Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain;

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Unsur Keempat** : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah, bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Saksi-2 (Sertu Ahmad Ali Hudha/Ba Provost) maupun Staf Laknis Saksi-4 (Letda Inf Yayat Ruhiyat);
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara diantar oleh Saksi-3 (Sdri. Tri Yulianti/istri Terdakwa) ke Pendam Jaya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas selama kurun waktu selama 5 (lima) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 yaitu selama 5 (lima) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka dakwaan kedua telah terbukti.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur dalam tuntutananya, akan tetapi Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Klemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan termasuk penyampaian Terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara lisan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana hal-hal yang meringankan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif dar Oditur Militer telah terbukti.

Hal 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam.

Dan

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dan mengkonsumsi sabu-sabu karena mempunyai permasalahan ekonomi keluarga sehingga tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selain merusak kesehatan diri Terdakwa juga dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Pendam Jaya.
3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan juga Terdakwa mempunyai kesadaran hukum yang rendah sehingga walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum Terdakwa tetap melakukannya, serta perbuatan Terdakwa

Hal 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
juga dapat menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika .

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dipidana.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari

Hal 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjektifitas Hakim, penentuan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda, 31040480990485 dengan jabatan Ta Provost, Kesatuan Pendam Jaya, disamping jabatan Terdakwa juga mempunyai tugas lain yaitu meliputi kegiatan kedinasan.

2) Bahwa dengan status kepangkatan, kapasitas jabatan Terdakwa dan tugas kedinasan lain yang dilaksanakan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa yang merupakan seorang prajurit dengan pangkat yang senior dilevelnya seharusnya Terdakwa lebih mengerti aturan hukum yang berlaku dan sebagai prajurit yang berdinasi di Penerangan tentunya Terdakwa lebih mengetahui akibat dan resiko bagi prajurit yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba, akan tetapi Terdakwa mengabaikan aturan dan ketentuan hukum tersebut.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasa pusing memiliki permasalahan ekonomi yang artinya Terdakwa melampiaskan permasalahannya dengan cara yang salah dan melanggar hukum.

2) Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) bulan penjara, seharusnya Terdakwa lebih mawasdiri karena sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana akan tetapi Terdakwa tidak ada efek jera malah melakukan tindak pidana lagi yaitu Penyalahgunaan narkoba golongan I dan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari tiga puluh hari.

3) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pemidanaan yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

Hal 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.

1) Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat sehingga mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan Narkotika mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas penyalahgunaan Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.

2) Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunaan Narkotika dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2009/2010 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AL, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi

Hal 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat Narkotika sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dari dinas militer dan Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab untuk menghidupi keluarganya maka akan lebih bermanfaat apabila

Hal 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak merasa menjalani pidana penjara dan segera bisa mencari pekerjaan yang lain untuk dapat menghidupi keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir/tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang
  - a. 1 (satu) buah alat test merk Egens Doa Test bekas dipakai oleh Terdakwa.
  - b. 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
  - c. 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
  - d. 1 (satu) buah amplop warna Colkat berisikan empat buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Bahwa barang bukti barang tersebut merupakan tempat dan alat untuk tes urine Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan..

2. Surat-surat
  - a. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absen personel Militer Pendam Jaya bulan Maret 2023.
  - b. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 86 ke-1 jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Tri Ruwahyudi Widodo**, Kopda, 31040480990485, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dan

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktuTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang
    - 1) 1 (satu) buah alat test merk Egens Doa Test bekas dipakai oleh Terdakwa.
    - 2) 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
    - 3) 1 (satu) buah amplop warna Coklat berisikan bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
    - 4) 1 (satu) buah amplop warna Colkat berisikan empat buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat
    - 1) 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absen personel Militer Pendam Jaya bulan Maret 2023.
    - 2) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023.

Hal 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikeluarkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh M Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum, Eko Budiyanto, S.H., Serma NRP 31950294790773 dan Salma Kalauw, S.IP., S.H. PNS Ilc, NIP 198103142010122001, Panitera Pengganti, Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Syukri  
Pelda NRP 21010205801180

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Salimin, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940118760172

Hal 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 197-K/PM.II-08/AD/VIII/2023